

KEBIJAKAN EKSPOR GARMENT DI HUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN PETI KEMAS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SISTEM KEPABEANAN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA

ERWIN
(209030044)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kesulitan dalam ekspor garmen dari Indonesia ke negara tujuan, terutama karena perjanjian ekspor CMT (cut, make, and trim) yang kalah saing dengan produsen luar negeri. Faktor penyebabnya adalah lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kendala dalam ketersediaan kontainer. Penulis menawarkan model National Logistic Ecosystem (NLE) sebagai solusi untuk penyediaan petikemas tujuan ekspor produk garmen. NLE adalah ekosistem logistik yang menghubungkan komunitas logistik melalui platform digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan pengembangan ekonomi Indonesia.

ABSTRACT

This research discusses the challenges in exporting garments from Indonesia to destination countries, particularly related to export agreements using the CMT (cut, make, and trim) model, which faces tough competition with foreign manufacturers. The contributing factors include weak Human Resources (HR) and constraints in container availability. The author proposes the National Logistic Ecosystem (NLE) model as a solution for providing export-bound containers for garment products. NLE is a logistics ecosystem that connects the logistics community through a digital platform to enhance logistics efficiency and support Indonesia's economic development.

Export difficultie; CMT agreement; National Logistic Ecosystem (NLE)

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 UUD - 1945 tertuang nilai - nilai filosofis ekonomi berdasarkan semangat kekeluargaan. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kepentingan publik. Prinsip ini berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah memiliki mandat untuk mengurus urusan negara dengan legitimasi yang sah, dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan yang

diambil. Hal ini penting agar peraturan hukum yang dibuat sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi sosial. Dalam perkembangan globalisasi, pelaksanaan Pasal 33 ini terpengaruh oleh campur tangan politik dan ekonomi yang tidak selaras dengan nilai-nilai filosofis yang seharusnya dipegang teguh.

Proses amendemen UUD-1945 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 1999 – 2002, sangat luar biasanya para Pemimpin Negara Indonesia, Pasal 33 tidak mengalami perubahan *substansial*, hanya penyempurnaan dari 3 ayat menjadi 5 ayat dan ditempatkan pada Bab XIV dengan judul *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*, untuk mengaitkan keadilan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan rakyat.¹ Para *founding fathers* sepakat dalam pembentukan Pasal 33 UUD 1945 bahwa sistem perekonomian nasional harus didasarkan pada roda perekonomian yang khas Indonesia, yang mengacu pada nilai - nilai Pancasila.²

Amanat dari Pasal 33 UUD 1945 masih penting. Ada dua isu yang perlu diatasi, yakni ketidakfokusan dalam pembangunan ekonomi dan rumusan Pasal yang kurang sesuai. Misalnya, Pasal 33 ayat (4) sulit dipahami dan kurang koheren.³ Frasa *efisiensi* yang terkandung di dalamnya, dapat di tafsirkan sebagai model kapitalisme sebagaimana di anut di dalam ekonomi *liberal*, sistem ini tentunya mengedepankan kompetisi sebagai bagian dari pasar bebas.⁴ Tafsiran mengenai frasa "berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat (4) UUD - 1945, yang memperjuangkan pemerataan dalam sistem ekonomi pasar secara bersamaan, menimbulkan masalah. Keadilan dan *efisiensi* merupakan konsep yang berbeda dan berlawanan satu sama lain. Oleh karena itu, frasa "*efisiensi berkeadilan*" dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat dianggap sebagai

¹ Agus Riewanto, *Polemik Kelanjutan Amandemen UUD - 1945*, Wawasan, 22 Maret 2007. Amendemen pertama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan pada DPR dan melindungi hak asasi manusia. Amendemen kedua bertujuan untuk memperluas demokrasi dan memberikan hak yang lebih besar pada daerah di Indonesia. Namun, beberapa orang masih mempertanyakan relevansi UUD 1945 dengan zaman sekarang dan berpendapat bahwa beberapa pasal perlu diamandemen lagi untuk memaksimalkan fungsi negara.

² Elli Ruslina, *Pasal 33 Undang- Undang dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi*, Disertasi Doktorat - Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta, 2010, hlm: 56

³ Pasal 33 UUD 1945 intinya adalah pengelolaan ekonomi di Indonesia harus dilakukan secara efisien dan adil. Artinya, harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan tidak merugikan masyarakat luas atau hanya menguntungkan segelintir orang. Dalam praktiknya, efisiensi berkeadilan dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁴ Elli Ruslina, *Pasal 33 Undang- Undang dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi*, Op cit: 328.

pertentangan dalam istilah. Untuk mengatasi masalah ini dan mengaitkannya dengan kondisi perekonomian saat ini dengan memperhatikan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan kesejahteraan sosial yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 33 UUD 1945.⁵ Rumusan dari *frasa* tersebut sangatlah berpengaruh terhadap berbagai peraturan perundang - undangan di bawahnya atau / peraturan pelaksanaannya. Banyak masyarakat yang meminta *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dasar bahwa Undang-Undang yang ada melanggar hak-hak konstitusional mereka atau tidak sesuai dengan UUD 1945.⁶

Terkait dengan substansi permasalahan pokok di atas, penulis hendak menyoroti perihal perdagangan internasional dengan melibatkan kerjasama antara negara - negara untuk saling memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Keterbatasan sumber daya, teknologi, dan tenaga kerja membatasi kemampuan setiap negara untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada negara di dunia yang mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Salah satu alasan penting mengapa perdagangan internasional diperlukan adalah karena perbedaan dalam Sumber Daya Alam (SDA) antara negara - negara. Sebagai contoh, berbagai jenis SDA seperti minyak bumi, gas alam, bijih besi, dan lain - lain hanya tersedia di beberapa negara. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat saling memperoleh sumber daya yang dibutuhkan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi.⁷ Oleh karena itu, perdagangan internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses ke SDA yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pertumbuhan ekonomi.⁸

⁵ Soedimana Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Bandung: Gatra Pustaka, 2010, hlm. 233. Program *privatisasi* resmi diumumkan pada November 1989 dengan persiapan sebanyak 52 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Pada rentang waktu 1998-1990, empat BUMN di privatisasi, dan pada tahun 2002, direncanakan privatisasi untuk 25 BUMN. Lebih lanjut lihat dalam: Sunaryati Hartono, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Privatisasi BUMN*, Jakarta: BPHN, 2005, hlm: 25.

⁶ Dalam Mahkamah Konstitusi (MK), sering ditemukan masalah ketidaksesuaian dalam memberikan penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945. Dalam penelitian ini, penulis menemukan dua keputusan MK terkait pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kedua keputusan ini menekankan pentingnya air dan listrik sebagai cabang produksi yang vital bagi kehidupan orang banyak. Namun, sikap MK terhadap kedua putusan tersebut berbeda, di mana UU Ketenagalistrikan dibatalkan secara keseluruhan, sedangkan UU Sumber Daya Alam masih tetap berlaku (sebelum akhirnya dibatalkan pada tahun 2015). Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam sikap MK dan mengindikasikan bahwa Pasal 33 UUD 1945 kurang jelas sehingga rentan terhadap *multitafsir*.

⁷ J Smith, *The role of international trade in natural resource conservation*, Journal of International Economics, 96(1), 2015, hlm: 117-S131

⁸ T Jones, *International trade and natural resources: A review of the literature*, Natural Resources Forum, 42(3), 2018, hlm: 165 - 174.

Terkait hal di atas, industri garmen termasuk dalam kategori industri yang menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Industri ini bahkan masuk dalam kelompok lima industri dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDB Indonesia.⁹ Perannya sangat dalam meningkatkan konsumsi pakaian oleh masyarakat baik secara lokal maupun global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melindungi eksistensi industri ini melalui penerapan peraturan yang ketat untuk mencapai persaingan usaha dan iklim investasi yang diharapkan. Namun, beberapa pihak melihat fenomena ini sebagai peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan.

Meskipun terdapat kebutuhan yang terus meningkat terkait pemenuhan kebutuhan sandang, tingkat daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah telah menciptakan sebuah kondisi yang tidak seimbang. Di Indonesia, impor pakaian bekas meningkat karena masyarakat melihatnya sebagai alternatif untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga lebih murah. Namun, impor ini juga berdampak pada lingkungan dan industri tekstil lokal, serta meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, serta mendorong pengembangan pasar pakaian bekas yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.¹⁰ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas di industri garmen Indonesia, salah satunya adalah kenaikan biaya produksi seperti biaya listrik dan bahan baku kain impor yang semakin mahal. Impor *illegal* pakaian bekas juga mengganggu perkembangan investasi dalam negeri karena menurunkan tingkat konsumsi produk lokal dan produk impor yang tidak sah, sehingga produk lokal sulit bersaing dengan impor *illegal* dan berdampak pada penurunan produksi di industri garmen Indonesia.

Industri garmen dan tekstil Indonesia memiliki potensi besar di pasar global dengan fokus pada produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Produk Indonesia juga memiliki nilai tambah dari keberagaman budaya dan seni tradisional yang diaplikasikan dalam produk garmen dan tekstil. Meskipun demikian, pasar internasional juga menghadapi persaingan ketat, sehingga diperlukan upaya terus menerus dalam meningkatkan

⁹ Kementerian Perindustrian, *Fact and Figures Indonesia Textile Industry*, Large Industry, Period 2005-2009. Directorate General of Metal Machinery Textile and Multifarious Industry. Kementerian Perindustrian, 2010.

¹⁰ Barang bekas yang diekspor ke Indonesia menjadi masalah karena pemerintah belum melakukan antisipasi dan pencegahan yang cukup, seperti memberlakukan bea masuk yang rendah bagi importir. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum yang sama kepada produk UKM dan mempersiapkan aturan yang sama bagi eksportir dalam negeri jika ingin mengimpor produk ke dalam negeri.

kualitas, desain, dan efisiensi produksi guna memperluas pangsa pasar di Eropa, Amerika, dan Asia. Kerjasama antara pemerintah dan industri juga krusial dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan pasar ekspor produk garmen dan tekstil Indonesia. Sekitar tahun 1997 – 1998 pengusaha garmen – tekstil, di Indonesia para pengusaha mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh pinjaman bunga yang terlalu tinggi, akibatnya para pengusaha tidak dapat memproduksi kembali produk usahanya, dan tidak bisa lagi menjalankan usaha seperti biasanya.

Kondisi di Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah produk impor yang semakin meluas, yang menyebabkan persaingan ketat dengan produk dalam negeri. Produk-produk garmen dan kerajinan lokal kalah bersaing dengan produk impor yang lebih cepat dan murah. Masyarakat pun beralih menjadi konsumen produk impor karena kualitasnya dianggap setara dengan produk lokal, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. Indonesia perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Banjirnya produk garmen impor,¹¹ dapat menyebabkan garmen lokal buatan Indonesia menjadi tidak bernilai di negara sendiri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah berkomitmen untuk melindungi industri garmen nasional dari serangan produk impor. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan tindakan pengamanan (*safeguard*) guna menjaga pasar garmen di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak negatif dari persaingan yang ketat antara produk dalam negeri dan impor serta untuk memastikan keberlangsungan industri garmen nasional di masa depan. Selain itu, Kemenperin juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, termasuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, dan promosi produk dalam negeri di pasar global.¹²

Kebijakan perdagangan internasional yang mengimpor garmen berlebihan ke Indonesia dapat dikatakan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 tahun 2008 *tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu*. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa impor produk tertentu, termasuk pakaian jadi, hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar melalui lima pelabuhan laut tertentu dan seluruh pelabuhan udara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa impor produk tertentu

¹¹ Berdasarkan hasil pengolahan data oleh Kementerian Perindustrian, impor produk garmen pada periode 2017-2019 mencapai USD 2,38 miliar menurut data dari BPS.

¹² Menurut laman liputan6.com/bisnis pada artikel yang berjudul "*Lindungi Industri Garmen Lokal*, Kemenperin Dukung Penerapan Safeguard" menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian Indonesia mendukung penerapan safeguard untuk melindungi industri garmen lokal dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor.

harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat peluang bagi perusahaan untuk mengimpor produk garmen ke Indonesia dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pihak berwenang harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian impor produk tertentu, termasuk produk garmen, untuk mencegah terjadinya impor berlebihan yang dapat merugikan industri garmen dalam negeri. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui peningkatan kualitas dan inovasi produk, sehingga dapat bersaing dengan produk impor yang masuk ke pasar domestik.¹³ Kelima pelabuhan yang jelas ditentukan adalah pelabuhan Makasar (Sulawesi Selatan), Tanjung Priuk (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Tanjung Mas (Semarang, Jawa Tengah), dan Belawan (Sumatera Utara).

Kemudahan impor garmen berbanding terbalik dengan susahnyanya ekspor produk garmen dalam negeri ke Eropa dan Amerika Serikat, hal ini yang menjadi kendalanya adalah akibat kelangkaan kontainer.¹⁴ Sebagai pengalaman penulis pribadi dari tahun 2019 – 2020, yang terlihat secara langsung di lapangan, penulis menemukan bahwa terdapat kelangkaan kontainer (petikemas), namun ada agen pelayaran asing atau *Main Line Operator* (MLO) di Indonesia yang telah mengoptimalkan alokasi kontainer eks-impor untuk eksportir Indonesia. Para agen *Main Line Operator* (MLO) sepakat bahwa kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku.

Kelangkaan kontainer (petikemas) merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh ketersediaan ruang kapal yang dipengaruhi oleh situasi perdagangan global. Menurut Erry Hardianto, Senior Director A.P. Moller - Maersk, Maersk Group telah mengalokasikan seluruh kontainer eks-impor untuk mendukung ekspor pelaku usaha di Indonesia.¹⁵ Namun, ia menambahkan bahwa terdapat ketidakcocokan atau *mismatch* antara ukuran dan tipe kontainer yang digunakan untuk impor dan ekspor di beberapa pelabuhan. Oleh karena itu, kelangkaan kontainer masih menjadi tantangan bagi pelaku bisnis di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang tepat dan efektif.

¹³ Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang ketentuan impor produk tertentu, Jakarta; Kemendag, 2010.

¹⁴ *Kontainer Langka, Pasar Ekspor Tekstil Indonesia direbut India (bisnis.com)*

¹⁵ *Maersk alokasikan 100% kontainer eks-impor untuk mendukung ekspor pelaku usaha Indonesia*, Artikel yang dipublikasikan oleh Antara News pada 17 April 2021.

Secara sederhana, hubungan antara industri garmen tekstil dan kelangkaan petikemas berdampak negatif pada distribusi, pengiriman, dan biaya produksi. Industri ini sangat mengandalkan pengiriman melalui petikemas, namun kelangkaan petikemas bisa mengakibatkan penundaan dan biaya logistik yang tinggi, menghambat produksi dan pasokan ke pasar. Selain itu, kelangkaan petikemas juga mempengaruhi ekspor produk garmen dari negara-negara utama dalam industri ini, merugikan pertumbuhan ekonomi mereka. Solusi alternatif dan inovasi logistik perlu dipertimbangkan untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi produk garmen di pasar global. Ini adalah tantangan penting bagi industri garmen tekstil, dan produsen harus menemukan cara seperti solusi logistik baru, variasi pasokan, dan penyesuaian rantai pasok untuk mengatasi dampak negatif dari kelangkaan petikemas.

B. LANDASAN TEORITIS

Ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945,¹⁶ merupakan implementasi dari negara kesejahteraan yang di jadikan landasan filosofi yuridis yang berorientasi pada prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi suatu negara kesejahteraan di dalam substansi UUD - 1945, bahwa Perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan diharapkan tercipta keseimbangan kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam kemitraan usaha garmen, sehingga semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar bersama-sama dapat maju dalam mengembangkan perekonomian Nasional yang efisien.¹⁷

Filosofi kesejahteraan tidak hanya berfokus pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*), tetapi juga pada aspek kualitatif dari kebahagiaan tersebut. Prinsip ini mengakui bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh individu tidak selalu sama, sehingga kualitas kesenangan harus diperhitungkan dalam upaya mencapai kesejahteraan umum.

Teori yang akan di jadikan alat analisis dalam disertasi ini adalah prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Hal ini di gunakan, sebab banjirnya produk impor garmen di Indonesia sangatlah tidak adil, ketika produk garmen lokal yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan produk impor. Nilai – nilai keadilan sosial

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945, *Ibid*.

¹⁷ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm: 12.

mengharuskan manusia hidup dengan layak, kemudian memberikan ruang kesempatan kepada kepatutan kemanusiaan yang *propotional*.¹⁸ Aristoteles memandang bahwa keadilan adalah suatu penilaian yang memungkinkan seseorang untuk memberikan kepada orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan manfaat secara adil, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan penyelesaian konflik dan perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kejahatan.¹⁹

Teori hukum pembangunan menyatakan bahwa hukum memiliki dimensi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hukum positif yang dirancang khusus dapat dijadikan alat untuk memobilisasi dan memotivasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terkait, dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Esensi dari hukum pembangunan adalah menggerakkan pembangunan dengan memanfaatkan hukum sebagai instrumen yang tepat guna. Dalam konteks ini, peran hukum sebagai penyokong pembangunan nasional sangat penting dan strategis, karena hukum dapat memberikan landasan dan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan untuk bergerak dalam satu arah yang sama. Oleh karena itu, dirancangnya hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembangunan nasional sangat penting dalam menjalankan misi pembangunan nasional.²⁰

C. HASIL PEMBAHASAN

Dalam praktek atau realitas hukum yang ada, penulis menilai secara umum bahwa perjanjian ekspor garment yang banyak dilakukan dengan model CMT (*cut, make, and trim*) adalah perjanjian di mana pembeli (*buyer*) di negara tujuan, siap dan bersedia menyediakan bahan dan spesifikasi, sementara penjual (eksportir) bertanggung jawab untuk memotong, menjahit, dan memotong kain menjadi pakaian jadi.

Ternyata sistem perjanjian yang demikian itu, mengalami kesulitan dalam persaingan bisnis di bidang garmen dengan produsen luar negeri. Meskipun industri garmen di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1921, hal

¹⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2006, hlm: 167.

¹⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, Ibid;

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep - Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Ibid: 15.

tersebut tidak menjamin bisa mengantisipasi dan bertahan dalam persaingan bisnis dengan produsen luar negeri. Beberapa perusahaan garmen Indonesia bahkan mengalami krisis karena tidak mampu bersaing dengan supplier luar negeri. Masalah utama adalah faktor lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) kita. Industri garmen Indonesia telah menjalankan sistem FoB (*free on Board*) sejak awalnya, tetapi sejak tahun 2006 angka ekspor produk garmen Indonesia ke Eropa dan Amerika sudah disusul oleh negara baru di bidang garmen, Vietnam. Untuk tetap bertahan dalam persaingan global, kita perlu meningkatkan kompetensi SDM muda Indonesia dengan membenahi sistem pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks perjanjian ekspor garmen, terdapat kendala di lapangan yang berkaitan dengan kekosongan atau ketersediaan kontainer.

FOB (*Free On Board*) merupakan istilah yang kerap digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengatur pengiriman barang melalui kapal laut. Istilah ini diambil dari *International Commercial Terms (Incoterms)* dan mengatur tanggung jawab antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir). Dalam kontrak FOB, penjual bertanggung jawab atas tugas seperti pengemasan barang, pengiriman ke pelabuhan, serta urusan pajak dan kepabeanan ekspor. Setelah barang berada di atas kapal, tanggung jawab beralih kepada pembeli, yang harus memantau pengiriman hingga tiba di negara tujuan, membayar bea impor, dan menanggung risiko barang.

Situasi saat ini untuk Indonesia masih menerapkan *FoB shipping point*, sehingga seluruh biaya asuransi dan pengangkutan ditanggung oleh pembeli (Importir). Namun, sudah ada ketentuan Permendag No. 82 Tahun 2017 yang mengatur bahwa skema perdagangan seharusnya beralih dari FoB ke CIF. Peralihan ke CIF berarti penjual harus menanggung biaya transportasi kapal, dan asuransi harus turut disertakan dalam pengiriman barang. Pada CIF, pembeli memiliki pilihan untuk menetapkan jenis asuransi yang ingin diikuti. Asuransi A (ICC A) menjamin seluruh risiko perjalanan, Asuransi B (ICC B) menjamin sebagian risiko perjalanan tergantung pada klausul premi yang diinginkan pembeli, dan Asuransi C (ICC C) hanya menjamin risiko barang sampai dengan kapal saja.

Proses CMT (*Cut, Making and Trimming*) adalah proses pembuatan pakaian dengan cara memotong bahan kain, menjahitnya, dan menyelesaikan detail-detail seperti kancing dan label. Para pengusaha yang melakukan proses CMT ini biasanya tidak memiliki akses langsung ke pembeli luar negeri, sehingga mereka hanya menerima pesanan dari pengusaha yang bertransaksi langsung dengan pembeli luar negeri. Dalam

hal ini, pengusaha yang melakukan proses CMT bertindak sebagai subkontraktor atau kontraktor kedua, yang bekerja untuk pengusaha yang lebih besar dan memiliki hubungan bisnis langsung dengan pembeli luar negeri.

Keuntungan menggunakan FOB dalam perdagangan internasional antara lain adalah kemungkinan negosiasi biaya pengapalan dan asuransi, serta dapat mengurangi pelarian modal. Selain itu, proses klaim asuransi juga lebih mudah karena seluruh tanggung jawab dan dokumentasi asuransi berada di tangan pembeli. Dengan demikian, FOB menjadi penting bagi pelaku bisnis ekspor-impor karena mengatur tugas dan tanggung jawab yang jelas antara penjual dan pembeli dalam pengiriman barang internasional.

Kontrak penjualan melalui *purchase order* (PO) dapat menimbulkan permasalahan karena terbitnya PO dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat atau tidak. Tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang hanya didasarkan pada PO dapat menimbulkan permasalahan baru. Wanprestasi terjadi ketika pembeli gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam kontrak penjualan yang mengikat. Indonesia kesulitan bersaing dalam bisnis garmen dengan produsen luar negeri karena faktor lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan beberapa perusahaan garmen mengalami krisis. Industri garmen Indonesia telah menggunakan sistem FOB sejak awalnya, namun Vietnam sudah menggeser posisi Indonesia dalam ekspor produk garmen ke Eropa dan Amerika sejak tahun 2006. Untuk tetap bersaing secara global, perlu ditingkatkan kompetensi SDM muda Indonesia melalui perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan. Terdapat kendala di lapangan yang berkaitan dengan kekosongan atau ketersediaan kontainer dalam konteks perjanjian ekspor garmen. Kontrak penjualan melalui *purchase order* dapat menimbulkan masalah baru jika tindakan wanprestasi terhadap perjanjian hanya didasarkan pada PO.

Dalam konteks perjanjian ekspor garment, terdapat beberapa asas hukum yang mengatur aspek-aspek kontrak, seperti kebebasan berkontrak, *konsensualisme*, dan *Pacta Sunt Servanda*.²¹ Prinsip kebebasan berkontrak dalam *liberalisme* memungkinkan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membuat kontrak dengan kemitraannya berdasarkan kebutuhan dan perekonomian yang ada di dalam KUH -

²¹ Huala Adolf, *Dasar – Dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2008, hlm: 19 – 23.

Perdata. Asas *konsensualisme* yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, memungkinkan terbentuknya kontrak dagang antara UKM dan kemitraannya tanpa harus memenuhi persyaratan formal yang rumit. Sedangkan asas *Pacta Sunt Servanda* menekankan pentingnya menjaga integritas kontrak dan menghormati hak - hak kontrak yang telah disepakati oleh para pihak,²² sehingga UKM dan kemitraannya harus mematuhi kontrak yang telah disepakati, kecuali ada alasan yang sah untuk mengakhiri atau mengubah kontrak tersebut. Dalam hal ini, penting bagi para pihak untuk memahami dan menghormati asas-asas hukum kontrak tersebut demi terciptanya perjanjian yang adil dan saling menguntungkan.

Prakteknya, asas - asas hukum kontrak, seperti *kebebasan berkontrak*, *konsensualisme*, dan *Pacta Sunt Servanda*, dapat terbatas oleh undang - undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak harus mempertimbangkan aspek kepentingan yang lebih luas dalam konteks perjanjian tersebut.²³ Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga sejalan dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar.²⁴ Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu

²² Perlu penulis jelaskan bahwa dalam kontrak tersebut, prinsip - prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan itikad baik dalam proses pembuatan kontrak, serta kewajiban untuk mematuhi persyaratan yang telah disepakati. Oleh karena itu, ketika membuat atau melaksanakan kontrak, penting bagi pihak - pihak yang terlibat untuk memahami prinsip-prinsip ini dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat memenuhi kriteria keabsahan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kontrak yang dibuat dapat terhindar dari plagiasi atau pelanggaran etika akademik dan profesional, serta menjaga integritas dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Lihat dalam: George Curmi, *Demand Guarantees and Contracts Bonds*, dalam: Jonathan Reuvid (ed.), *The Strategic Guide to International Trade*, Kogan Page, 1997, hlm: 46.

²³ Paradigma kebebasan dalam berkontrak akhir-akhir ini bergeser ke arah paradigma kepatutan. Meskipun kebebasan berkontrak masih menjadi prinsip penting dalam hukum perjanjian, baik dalam sistem *civil law* maupun *common law*, namun kebebasan tersebut tidak lagi seperti yang berkembang pada abad ke-19 yang bersifat tanpa batas. Saat ini, kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta praktek-praktek dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini karena seringkali terdapat ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam suatu perjanjian komersial, yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah dalam kesepakatan tersebut. Terutama jika pihak yang lebih kuat memaksa kehendaknya pada pihak yang lemah untuk keuntungan mereka sendiri. Akibatnya, kesepakatan tersebut menjadi tidak adil dan melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sebagai perbandingan lihat dalam: Ridwan Khairandi, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia : Jakarta, 2003, hlm: 2 - 5.

²⁴ Untuk memastikan adanya keadilan dalam perjanjian komersial, negara memberlakukan berbagai pembatasan pada kebebasan berkontrak, seperti yang terlihat dalam peraturan-perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan polis asuransi, upah minimum, kondisi kerja, program-program asuransi bagi pekerja, dan sebagainya. Di Amerika Serikat, campur tangan negara dilakukan dalam hukum perburuhan, hukum anti trust, peraturan bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, di Indonesia, pembatasan tersebut tercermin dalam berbagai pasal dalam KUH Perdata, seperti Pasal 1320, 1330, 1332, 1335, 1337, 1338, dan 1339, yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perjanjian komersial dan memastikan kesepakatan yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Lihat dalam: Cahyono, *Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial* [Blog post]. Diperoleh dari <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

memahami dan memperhatikan keterbatasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut dalam menyusun perjanjian kontrak mereka, termasuk perlindungan terhadap pelaku UKM yang mungkin memiliki keterbatasan daya tawar dalam negosiasi kontrak. Oleh karena itu, penerapan prinsip - prinsip *liberalisme* dalam kontrak dagang harus dilakukan dengan bijaksana dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Penulis menemukan problematika bahwa sejatinya, masalah dalam proses ekspor garment dari Indonesia ke negara tujuan terjadi akibat kelangkaan atau / kekosongan petikemas setelah pembuatan model *purchase order* (PO). Kondisi ini menyebabkan perjanjian antara pengirim dan penerima tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan akibatnya ekspor mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini pada gilirannya dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia karena mengganggu rantai pasokan dan mempengaruhi kesejahteraan para pekerja (karyawan) di industri garmen di Indonesia. Keterlambatan dalam proses ekspor garmen dari Indonesia ke negara tujuan memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh gangguan pada rantai pasokan yang terganggu, yang dapat menghambat pengiriman barang dan proses produksi. Akibatnya, hal ini dapat menurunkan daya saing dan produktivitas perusahaan serta industri garmen secara keseluruhan. Keterlambatan dalam proses ekspor garmen juga dapat mempengaruhi kesejahteraan para pekerja di industri garmen di Indonesia. Jika produksi dan ekspor terhambat, maka produksi di pabrik garmen akan menurun dan beberapa karyawan mungkin harus dirumahkan.²⁵ Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan karyawan dan kesejahteraan mereka serta mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

²⁵ Sebagai catatan dari penulis bahwa apabila kondisi ini terhambat, maka cita - cita sebagaimana di dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang*. Dalam konteks industri garmen di Indonesia, UU Ciptaker memiliki beberapa dampak dan implikasi yang signifikan. Salah satu hal yang paling penting adalah adanya perubahan pada regulasi tenaga kerja, yang menghilangkan beberapa kebijakan pro-pekerja dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa perubahan dalam regulasi tenaga kerja yang ada di dalam UU Ciptaker yang berpotensi mempengaruhi industri garmen Indonesia antara lain: (a) Kemudahan dalam perekrutan dan pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel. Hal ini bisa membantu perusahaan garmen untuk lebih mudah merekrut dan mengatur tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan produksi. (b) Penghapusan sanksi atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan aturan, seperti perusahaan garmen yang mungkin perlu merumahkan tenaga kerja jika terjadi penurunan pesanan dari luar negeri. (c) Peningkatan insentif dan kemudahan investasi, termasuk di sektor industri garmen. Hal ini bisa membantu meningkatkan investasi dan daya saing perusahaan garmen Indonesia di pasar global. Namun harus penulis akui bahwa terdapat beberapa pihak juga menyatakan bahwa UU Ciptaker dapat memperburuk kondisi tenaga kerja dan lingkungan di industri garmen, karena beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut mengurangi perlindungan dan hak-hak tenaga kerja. Sebagai kesimpulan, UU Ciptaker memiliki hubungan yang kompleks dengan industri garmen di Indonesia. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan regulasi ini, terutama dalam hal pengaturan tenaga kerja di industri garmen.

Dalam konteks ini, masalah intinya adalah bahwa perjanjian ekspor garmen dengan model *purchasing order* (PO) tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, harus ada beberapa konsep perdagangan ekspor garmen yang terintegrasi (korelasi) dengan tata kelola yang tepat agar dapat mendukung pengembangan perekonomian Indonesia.²⁶ Dalam konteks ekspor, petikemas (*container*) merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan dan pengangkutan barang. Petikemas adalah metode pengemasan barang dalam wadah berstandar internasional yang memudahkan proses bongkar muat, penyimpanan, dan pengangkutan. Penggunaan petikemas secara efisien sangat penting karena memberikan keuntungan berlipat bagi proses ekspor, seperti pengurangan biaya logistik dan peningkatan keamanan dan kecepatan distribusi barang.

Efisiensi dalam penggunaan petikemas juga tergantung pada infrastruktur - fasilitas yang ada di pelabuhan. Dalam hal ini, disertai ini menyoroti pentingnya tata kelola kepabeanan yang baik untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses ekspor. Tata kelola kepabeanan mencakup berbagai aspek, termasuk regulasi dan prosedur administrasi, perizinan, pemantauan, dan fasilitas bongkar muat. Ketika berbicara tentang ekspor di Indonesia, maka tidak dapat diabaikan bahwa transportasi maritim menjadi pilihan utama dalam mengirimkan barang dari daerah penghasil ke pelabuhan. Kapal laut menjadi sarana transportasi yang sangat penting dalam menghubungkan pulau-pulau dan wilayah yang terpencil dengan pelabuhan utama. Oleh karena itu, tata kelola kepabeanan yang efektif memerlukan kapal-kapal besar yang mampu mengangkut petikemas dalam jumlah besar dan memastikan rantai pasokan tidak terputus.

Kapal-kapal besar ini berperan sebagai penghubung vital antara daerah produsen dan pelabuhan ekspor. Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal-kapal ini dapat mengumpulkan konsolidasi barang dari berbagai wilayah dan mengirimkannya secara bersamaan ke pelabuhan,

²⁶ Perlu penulis berikan catatan kaki (*footnote*), sejatinya industri garmen atau / pakaian jadi merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Produk ini adalah salah satu produk ekspor utama serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia, seperti menciptakan lapangan kerja dan pendapatan negara. Namun, industri garmen di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti: *persaingan dengan negara lain, ketidakpastian dalam peraturan perdagangan global, masalah kualitas produk dan kurangnya inovasi dalam desain*. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola industri garmen di Indonesia, seperti peningkatan kualitas dan inovasi produk, pemenuhan standar perdagangan global, dan praktik bisnis yang transparan - berkelanjutan. Selain itu, tata kelola industri garmen juga harus memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan, seperti hak buruh, keamanan dan kesehatan kerja, serta dampak lingkungan dari produksi pakaian jadi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri garmen di Indonesia dan juga mempertahankan citra baik produk Indonesia di pasar global.

yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Penggunaan kapal-kapal besar ini akan mengurangi beban logistik dan biaya pengiriman bagi produsen dan eksportir, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, kapal-kapal besar juga berperan penting dalam membuka akses pasar baru bagi produsen di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya kemudahan akses ke pelabuhan ekspor, produsen dari daerah terpencil juga dapat ikut berkontribusi dalam ekspor produk Indonesia.

Penulis menawarkan model *National Logistic Ecosystem* (NLE) untuk penyediaan petikemas tujuan ekspor produk garmen. Landasan penawaran ini adalah bahwa Pemerintah terus berusaha menciptakan efisiensi logistik di Indonesia melalui berbagai langkah, antara lain menghilangkan hambatan birokrasi, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan mengurangi biaya pergerakan barang dalam perdagangan internasional maupun domestik. Sebagai langkah dalam menciptakan ekosistem logistik yang efisien, standar, sederhana, dan transparan, pemerintah tengah mengembangkan program *National Logistic Ecosystem* (NLE) sebagai *platform digitalisasi* yang menghubungkan komunitas logistik antara sektor permintaan dan penawaran.

NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang (*flow of goods*) dengan dokumen internasional (*flow of documents*), dari kedatangan sarana pengangkut (kapal / pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang. Sistem logistik ini juga berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, penyederhanaan proses, dan penghapusan duplikasi. Sistem ini juga didukung oleh teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem logistik yang telah ada. NLE juga merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk langkah - langkah untuk mengurangi dampak covid-19 terhadap perekonomian. Latar belakang dibangunnya sistem NLE adalah dengan berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta melalui penerapan 3 strategi utama, yaitu:

1. Menciptakan regulasi yang efisien dan standar pelayanan prima dengan penyederhanaan serta penghapusan duplikasi proses bisnis.
2. Mengkolaborasikan layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik.

3. Menciptakan penataan ruang logistik yang tepat didukung oleh sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital untuk seluruh proses digital logistik, mulai dari proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut dan udara, customs clearance, perizinan, penyelesaian dokumen dari pelabuhan atau SP2, serta pencarian alat angkut truk hingga ketersediaan warehouse dalam satu platform.

Platform NLE mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan yang kini sudah ada di *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA), yaitu importir/eksportir, dengan komunitas logistik di sektor supply, yaitu penyedia jasa logistik. Diharapkan, implementasi NLE akan memberikan kemudahan dan menghemat biaya logistik nasional. Dengan konsep *Collaboration Application Programming Interface* [API], semua platform logistik seperti *trucking, warehousing, shipping, forwarder*, baik domestik maupun global, dapat bergabung untuk berbagi informasi. CEISA NLE memfasilitasi importir dan eksportir untuk dapat melihat dan memilih harga dan kualitas atas ketersediaan *truck, vessel, dan warehouse* dalam satu aplikasi.

D. PENUTUP

Perjanjian ekspor garmen dengan model *purchasing order* (PO) bisa menyebabkan masalah hukum dan kekurangan petikemas, mengganggu ekspor dan perekonomian Indonesia. Penting untuk menerapkan sistem kepabeanan yang efektif, seperti *National Logistic Ecosystem* (NLE), untuk meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi. Undang-Undang logistik yang sesuai dan mengikuti pedoman internasional seperti OECD akan membantu mengatasi masalah kelangkaan petikemas dan meningkatkan perdagangan garmen yang kompetitif di pasar global.

Untuk mengembangkan perdagangan ekspor garmen, ada beberapa saran terkait pengelolaan peti kemas. Pertama, tetapkan kewajiban dan tanggung jawab dengan jelas dalam perjanjian. Kedua, patuhi aturan pengisian, penanganan, dan penyimpanan kontainer. Ketiga, gunakan layanan pihak ketiga dan teknologi pelacakan online untuk efisiensi. Keempat, pemerintah perlu menyediakan KITE, kapal besar, dan perbaikan sistem kepabeanan. Kelima, implementasikan Model NLE untuk infrastruktur logistik. Terakhir, bentuk Undang-Undang logistik dengan acuan standar OECD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riewanto, "Polemik Kelanjutan Amandemen UUD - 1945," *Wawasan*, 22 Maret 2007.
- Elli Ruslina, "Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi," *Disertasi Doktoral - Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Soedimana Kartohadiprodjo, "Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia," *Bandung: Gatra Pustaka*, 2010, hlm. 233.
- Sunaryati Hartono, "Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Privatisasi BUMN," *Jakarta: BPHN*, 2005, hlm. 25.
- J Smith, "The role of international trade in natural resource conservation," *Journal of International Economics*, 96(1), 2015, hlm. 117-S131.
- T Jones, "International trade and natural resources: A review of the literature," *Natural Resources Forum*, 42(3), 2018, hlm. 165-174.
- Kementerian Perindustrian, "Fact and Figures Indonesia Textile Industry," *Large Industry, Period 2005-2009, Directorate General of Metal Machinery Textile and Multifarious Industry, Kementerian Perindustrian*, 2010.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 2008 tentang ketentuan impor produk tertentu, *Jakarta; Kemendag*, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Kencana: Jakarta*, 2005, hlm. 22.